



**P U T U S A N**  
**No. 184/Pid. B/2013/PN.LBT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SRI YOAN YUSUF Alias YOAN** ;-----  
Tempat Lahir : Gorontalo ;-----  
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 08 Nopember 1976;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Dagang ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal **06 Nopember 2013** s/d tanggal **25 November 2013** ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal **11 Nopember 2013** s/d tanggal **10 Desember 2013** ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal **11 Desember 2013** s/d **08 Pebruari 2014** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Telah Membaca Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 11 November 2013, Berkas perkara, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG-PERKARA PDM-34/LBT/11/13, tanggal 08 November 2013 beserta Surat-surat yang terlampir dalam Berkas perkara atas nama **Terdakwa Sri Yoan Yusuf alias Yoan** ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No. 184/ Pen.Pid/2013/PN.LBT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto No. 184/Pen.Pid/2013/PN.Lbt tentang Penetapan Hari Sidang ;-----



## Direktori<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;-----
- Telah melihat dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti ;-
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2013 NOMOR.REG.PERK.: PDM-34/LBT/11/13 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **SRI YOAN YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI YOAN YUSUF** berupa pidana penjara selama 08 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  1. Uang sejumlah Rp. 21.000,- (Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----  
Dirampas untuk Negara ;-----
  2. 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang berisikan nomor-nomor pemasang ;-----
  3. 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus Rupiah ) ;-----
  - Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum bertetap dengan tuntutananya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 November 2013 NO.REG.PERK: PDM-34/LBT/11/13 sebagai berikut:-----

### **KESATU** :-----

----- Bahwa terdakwa **SRI YOAN YUSUF** Alias **YOAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti tepatnya bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli hingga Agustus tahun 2013, bertempat di Desa Pilohayanga, Kec. Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Sub Agen dari permainan judi togel jenis Sidney, hongkong dan singapura, mendatangi saksi Rinto Noho dan meminta saksi Rinto Noho untuk mengedarkan atau mencari para pemasang permainan judi togel tersebut, permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Rinto Noho, dengan perjanjian bahwa omset yang akan diterima oleh saksi Rinto Noho adalah 20 % dari uang hasil rekapan para pemasang, sedangkan terdakwa mendapatkan 5 % dari Bandar yakni Sdr. Nani ;-----
- Bahwa kemudian saksi Rinto Noho mencari dan mengedarkan kupon pasangan kepada para pemasang dan uang hasil pasangan kertas hasil rekapan para pemasang disetorkan oleh saksi Rinto Noho ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Aparat kepolisian Polres Gorontalo menangkap saksi Rinto Noho yang sedang mencatat nomor-nomor diatas kertas putih yang merupakan kertas rekapan dari para pemasang, sehingga saat itulah terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo di Limboto untuk dimintai keterangan lebih lanjut bersama dengan barang bukti ;-----
- Bahwa permainan judi jenis togel sidney/hongkong adalah yakni awalnya para pemasang menulis atau memberikan angka atau nomor kepada Bandar/pengecer yang berjumlah 2,3 atau 4 angka setelah itu para pemasang memberikan uang kepada pengecer/Bandar/agen yang menulis angka/nomor itu, kemudian pemasang menunggu sampai dengan jam 14.00 wita untuk Sydney jatuh atau keluarnya nomor yang dipasang atau tidak sedangkan untuk Hongkong menunggu hingga jam 24.00 wita, apakah nomor atau angka yang dipasang pemasang tersebut keluar atau tidak, dan jika keluar atau kena maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dua hingga tiga kali lipat sesuai dengan jumlah angka/nomor yang dipasang tersebut. Untuk 4 angka yang kena dipasang Rp.1.000,- maka dibayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 2.250.000,-, untuk 3 angka pasangan Rp. 1.000,- jika kena maka menerima uang sejumlah Rp. 350.000,-, dan jika pasangan 2 angka/ nomor Rp. 1.000,- maka yang diterima adalah Rp. 70.000,- dan permainan juni jenis togel Sydney dan hongkong yang dijalankan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah. Bahwa keuntungan terdakwa setiap harinya adalah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-

**ATAU**

**KEDUA** :-----

----- Bahwa terdakwa SRI YOAN YUSUF Alias YOAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti tepatnya bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli hingga Agustus tahun 2013, bertempat di Desa Pilohayanga, Kec. Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, Menggunakan Kesempatan Main Judi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Sub Agen dari permainan judi togel jenis Sidney, hongkong dan singapura, mendatangi saksi Rinto Noho dan meminta saksi Rinto Noho untuk mengedarkan atau mencari para pemasang permainan judi togel tersebut, permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Rinto Noho, dengan perjanjian bahwa omset yang akan diterima oleh saksi Rinto Noho adalah 20 % dari uang hasil rekapan para pemasang, sedangkan terdakwa mendapatkan 5 % dari Bandar yakni Sdr. Nani ;-----
- Bahwa kemudian saksi Rinto Noho mencari dan mengedarkan kupon pasangan kepada para pemasang dan uang hasil pasangan kertas hasil rekapan para pemasang disetorkan oleh saksi Rinto Noho ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Aparat kepolisian Polres Gorontalo menangkap saksi Rinto Noho yang sedang mencatat nomor-nomor diatas kertas putih yang merupakan kertas rekapan dari para pemasang, sehingga saat itulah



terdakwa langsung dibawah ke Polres Gorontalo di Limboto untuk dimintai keterangan lebih lanjut bersama dengan barang bukti ;-----

- Bahwa permainan judi jenis togel sidney/hongkong adalah yakni awalnya para pemasang menulis atau memberikan angka atau nomor kepada Bandar/pengecer yang berjumlah 2,3 atau 4 angka setelah itu para pemasang memberikan uang kepada pengecer/Bandar/agen yang menulis angka/nomor itu, kemudian pemasang menunggu sampai dengan jam 14.00 wita untuk Sydney jatuh atau keluarnya nomor yang dipasang atau tidak sedangkan untuk Hongkong menunggu hingga jam 24.00 wita, apakah nomor atau angka yang dipasang pemasang tersebut keluar atau tidak, dan jika keluar atau kena maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dua hingga tiga kali lipat sesuai dengan jumlah angka/nomor yang dipasang tersebut. Untuk 4 angka yang kena dipasang Rp.1.000,- maka dibayar sejumlah Rp. 2.250.000,-, untuk 3 angka pasangan Rp. 1.000,- jika kena maka menerima uang sejumlah Rp. 350.000,-, dan jika pasangan 2 angka/ nomor Rp. 1.000,- maka yang diterima adalah Rp. 70.000,- dan permainan judi jenis togel Sydney dan hongkong yang dijalankan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah. Bahwa keuntungan terdakwa setiap harinya adalah kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap isi Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya selengkapya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Saksi 1. **RINTO NOHO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan tersebut benar, tanpa ada paksaan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjual togel sekitar 5 (lima) bulan hingga tertangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo oleh polisi ;-----
- Bahwa saksi menjual togel dengan cara mencatat nomor pasangan dari pemasang dan menerima uang taruhan dari pemasang kemudian saksi mengirimkan nomor para pemasang tersebut kepada Agen yakni terdakwa menggunakan sms, setelah itu keesokan harinya saksi mengantarkan uang taruhan para pemasang tersebut kepada sub agen yakni terdakwa Sri Yoan ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari uang taruhan pemasang sebesar 20 % dari omset yang didapatkan setiap harinya ;-----
- Bahwa judi togel yang saksi jual adalah judi togel jenis Sidney, Singapore dan Hongkong ;-----
- Bahwa judi togel putaran Sidney buka mulai jam 06.00 Wita dan ditutup pada pukul 13.00 Wita, baru dilanjutkan putaran Singapore yang buka mulai jam 15.00 Wita dan ditutup pada pukul 17.00 Wita, dan terakhir adalah putaran Hongkong yang dibuka mulai pukul 21.00 Wita dan nanti ditutup pukul 22.30 Wita ;-----
- Bahwa setiap pemasang togel jenis Sidney, Singapore dan Hongkong memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan pemasang bisa memilih jika pemasang memilih 2 angka dan angka pilihan tersebut keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka angka mendapatkan uang sejumlah Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika 4 angka yang dipasang dan angka tersebut keluar akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui judi togel yang dijual tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Saksi 2. **NURHAYATI IGIRISA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan tersebut benar, tanpa ada paksaan ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi Rinto Noho ditangkap pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar jam 22.00 wita ketika terdakwa baru pulang kerumahnya di Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Saksi Rinto Noho hanya sebagai pencoret atau tukang rekap dari permainan judi jenis togel tersebut sedangkan Sub agen adalah terdakwa Sri Yoan Yusuf ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Sub Agen dari permainan judi togel tersebut ketika saya dimintai tolong oleh saksi Rinto Noho untuk mengantar/menyetorkan sejumlah uang dan rekapan taruhan para pemasang permainan judi togel tersebut ke rumah terdakwa Sri Yoan Yusuf ;-----
- Saya tidak mengetahui berapa upah yang diterima oleh saksi Rinto Noho tersebut karena yang memberi upah kepada Rinto Noho dalam mencoret rekapan dari para pemasang adalah terdakwa Sri Yoan Yusuf ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Kepolisian Resort Limboto sehubungan dengan persoalan terdakwa bermain judi dengan cara menjual togel, dan benar keterangan terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya dirinya tertangkap sedang bermain judi togel yang jeals pada bulan Agustus 2013 ;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Sub Agen dari permainan judi jenis togel tersebut ;---
- Bahwa saksi Rinto Noho sebagai pencoret dan penyetor uang pasang dari para pemasang kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sudah sekitar satu bulan lebih bermain judi jenis togel yakni dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 ketika saksi Rinto Noho ditangkap oleh petugas kepolisian ;-----
- Bahwa Judi togel yang dimainkan tersebut adalah judi togel jenis Sidney, Hongkong dan Singapore ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari bandar permainan judi togel tersebut yakni sdr. Nani yakni 25 % dari omset judi togel dalam satu putaran tetapi saya memberikan upah tersebut kepada Rinto Noho sebesar 20 % jadi saya hanya 5 % dapat upah tersebut ;-----
- Bahwa Bandar sdr. Nani tidak mengetahui Rinto Noho akan tetapi saya yang meminta tolong kepada Rinto Noho untuk mencari para pemasang dan Rinto Noho yang selalu menyetor uang hasil rekapan tersebut ke rumah saya ;-----
- Bahwa Dalam satu hari ada tiga kali putaran judi togel yakni judi togel jenis Sidney yang buka mulai pagi sampai jam 14.00 wita setelah itu judi togel mulai jam 15.00 wita sampai jam 17.00 wita kemudian yang terakhir judi togel jenis Hongkong mulai jam 21.00 wita sampai jam 23.00 wita ;-----
- Bahwa setiap pemasang togel memasang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan pemasang bisa memilih jika pemasang memilih 2 angka dan angka pilihan tersebut keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka angka mendapatkan uang sejumlah Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika 4 angka yang dipasang dan angka tersebut keluar akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa Permainan judi togel tersebut tidak ada ijinnya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah melihat dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berupa:-----

- Uang sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah HP merek Mito warna putih ;-----
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisikan nomor-nomor pemasang ;-----

Yang oleh saksi-saksi dan terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut karena disita dari saksi Rinto Noho ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, terhadap segenap alat bukti bukti tersebut Majelis Hakim akan menelusuri dan menganalisa





## Direktori Putusan Mahkamah<sup>9</sup> Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdapat persesuaian dari alat-alat bukti tersebut untuk dijadikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kemudian menganalisa apakah fakta-fakta hukum tersebut mendukung delik/tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan untuk menetapkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dari delik yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu majelis mempertimbangkan dan menetapkan subjek, locus dan tempus dari peristiwa pidana yang yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena melihat terdakwa menerima setoran uang taruhan pemasangan togel dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa mereka mengenal terdakwa dan keterangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa atau Sri Yoan Yusuf alias Yoan adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Pengadilan Negeri Limboto tidak terhalang mengadili diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian terdakwa menerima uang taruhan pasangan togel dari bulan Juli sampai Agustus 2013 bertempat di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 KUHP maka Pengadilan Negeri Limboto berwenang mengadili dari terdakwa, selanjutnya dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana pada delik-delik yang didakwakan dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP mengenai gugurnya hak menuntut hukuman, maka penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam peristiwa pidana ini masih dalam batas tenggang waktu hak menuntut dari Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik dari aspek subyek, lokus dan tempus maka Pengadilan Negeri Limboto tidak terhalang mengadili diri terdakwa;-

----- Menimbang, bahwa setiap peristiwa pidana selalu berasal dari suatu perbuatan materil (dalam artian yuridis diartikan pula dengan tidak berbuat) yang dilekatkan dengan hal/ keadaan yang memberi bentuk dan sifat delik pada perbuatan materil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dari terdakwa yang mendukung dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa merupakan sub agen yang menerima uang taruhan dari pemasangan togel melalui pengecer yang menjual nomor judi togel jenis



## <sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney, Singapura dan Hongkong kepada masyarakat, untuk perbuatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan hal yang sama bahwa benar terdakwa bertugas sebagai sub agen judi togel jenis Sidney, Singapura dan Hongkong maka telah cukup bukti bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan materil sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan materil terdakwa sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan materil terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dengan perbuatan materil yang sama tersebut diatas terhadap diri terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan pada diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan perbuatan materil terdakwa, Majelis Hakim mengambil cara dengan membandingkan unsur-unsur yang relevan dari kedua dakwaan tersebut kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kemudian mengeliminir dakwaan yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dari salah satu dakwaan lalu mengambil dakwaan lainnya yang lebih sesuai atau mendekati kualifikasi delik, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang memberi bentuk delik sesuai dakwaan Kesatu pada perbuatan materil terdakwa, apabila perbuatan materil tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan : “tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dan perbuatan materil tersebut dikwalifikasikan sebagai Dakwaan Kedua apabila perbuatan terdakwa dengan “menggunakan kesempatan main judi” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang membedakan kedua dakwaan tersebut terletak pada cara melakukan yakni pada dakwaan Kesatu perbuatan yang dilakukan berupa perbuatan aktif menyediakan sarana yakni : menawarkan atau memberi kesempatan, turut serta dalam suatu



perusahaan, sedangkan dalam dakwaan kedua tidak mensyaratkan adanya peran aktif menyediakan sarana untuk bermain judi dimana hanya perbuatan menggunakan kesempatan, selanjutnya dari factor pembeda tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim kepada terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Tanpa mendapatkan ijin ;-----
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum ;--
3. Untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini telah bersesuaian satu sama lainnya sehingga cukup mendukung fakta hukum : benar terdakwa menjual togel jenis Singapura, Hongkong dan Sydney melalui pengecer, benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel, benar terdakwa menjual togel tersebut untuk mendapat uang sebesar 25 % dari hasil penjualan dimana sebesar 20 % diserahkan pada pengecer sehingga terdakwa sebagai sub agen menerima 5% dari omset pengecer-pengecernya, benar terdakwa telah menjual togel selama 1 bulan pada setiap hari, benar keuntungan yang akan diperoleh dalam permainan judi togel adalah bersifat untung-untungan artinya tidak dapat dipastikan walaupun seseorang pembeli angka telah mengeluarkan sejumlah uang, sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi pada perbuatan materil terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kasatu yakni “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;-----

----- Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang mengampunkan kesalahan terdakwa dan alasan pembeda perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”; oleh karena itu terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;-----



# Direktori<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP, maka terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi terdakwa maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

## Hal - hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi sifat malas dari masyarakat ;-----

## Hal - hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
4. Terdakwa mempunyai tanggungan anak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa serta permohonan keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

1. Uang sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;-----
2. 1 (satu) buah HP merek Mito warnah putih ;-----
3. 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisikan nomor-nomor pemasang ;-----

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

----- Mengingat, ketentuan dalam Bab XVI KUHP, 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SRI YOAN YUSUF Alias YOAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja**



**Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Melakukan Permainan Judi” ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SRI YOAN YUSUF Alias YOAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - Uang sejumlah Rp. 21.000,- (Dua puluh satu ribu Rupiah) ;-----
  - 1 (satu) buah HP merek Mito warna putih ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang berisikan nomor-nomor pemasang ;----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----  
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500,- (Seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, oleh kami : **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH** dan **ILHAM, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 17 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama dengan Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **SUARDI ADAM, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **CITRA PERMATASARI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta dihadiri juga oleh Terdakwa ;-----

**MAJELIS HAKIM TERSEBUT**

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH**                      **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH.MH**



**2. ILHAM, SH**

PANITERA PENGANTI,

SUARDI ADAM, SH